

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan tuntutan nafkah pasca perceraian berdasarkan gugatan Rekonvensi pada putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pyk didasarkan pada aspek yuridis, fakta persidangan, dan kemampuan ekonomi suami. Hakim tidak serta merta mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi, melainkan terlebih dahulu menilai alat bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi, kondisi ekonomi Pemohon, Tergugat Rekonvensi, serta kebutuhan yang wajar bagi istri dan anak-anak. Berdasarkan hasil pembuktian tersebut, hakim menetapkan nafkah iddah sebesar Rp6.000.000, mut'ah sebesar Rp12.000.000, nafkah madhiyah sebesar Rp20.000.000, dan nafkah hadhanah untuk 3 orang anak Rp3.000.000 setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak dewasa. Penetapan tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip keadilan, kepatutan, dan keseimbangan antara hak istri dan anak dengan kemampuan finansial sesuai pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 KHI, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Dengan demikian teori pembuktian yang digunakan dalam pertimbangan hakim cenderung mengarah pada teori pembuktian bebas yang tetap berpedoman pada alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan nafkah pasca perceraian dalam putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pyk menunjukkan bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam. Kewajiban pemberian nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah hadhanah memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, serta Kompilasi Hukum Islam. Namun, apabila ditinjau lebih lanjut

dari perspektif hukum Islam, khususnya berdasarkan prinsip kemampuan (al-qudrah) dalam pemberian nafkah, penetapan besaran nafkah dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan yang diajarkan syariat Islam. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya memiliki penghasilan sekitar Rp100.000 per hari atau kurang lebih Rp3.000.000 per bulan. Sementara itu, hakim menetapkan kewajiban pembayaran nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, dan nafkah hadhanah dengan nominal yang relatif besar jika dibandingkan dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara besaran nafkah yang dibebankan dengan kemampuan riil pihak yang berkewajiban membayarnya. Selain itu, ditinjau dari konsep pembuktian, hak-hak nafkah yang dituntut oleh Termohon Rekonvensi memang telah terbukti dan memiliki dasar hukum yang kuat untuk dikabulkan. Akan tetapi, fakta mengenai kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi yang juga telah terungkap dan terbukti dalam persidangan seharusnya memperoleh pertimbangan yang lebih proporsional dalam menentukan nominal nafkah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Hakim Pengadilan Agama, hendaknya terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pertimbangan hukum dalam perkara nafkah pasca perceraian dengan lebih menggali fakta mengenai kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan riil istri serta anak. Hal ini penting agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pihak
2. Kepada Akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk mengembangkan kajian

mengenai nafkah pasca perceraian, khususnya mengenai efektifitas pelaksanaan putusan dan kekuatan pembuktian dalam berperkara

3. Kepada mahasiswa Hukum Keluarga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran dalam memahami praktik penyelesaian sengketa perceraian melalui gugatan Rekonvensi serta meningkatkan kemampuan analisis terhadap pertimbangan hakim dan penerapan hukum islam.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat II*, Bandung, Pustaka Setia.
- Al-Anshari, Abu Yahya Zakariya, 1962, *Fath al-Wahhab*, Semarang, Toha Putra.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir, 2002, *Fiqh Praktis*, Bandung, Mizan.
- Armansyah, (2021), *Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri*. Jurnal Pemikiran Syari'ah dan Hukum, Vol.2, No. 2
- Ali, Iskandar, 2019, *Teori Pembuktian dalam Hukum Acara*, Malang, Setara Press.
- Al-Qardhawi, Yusuf, 2005, *Fiqh al-Usrah*, Kairo, Maktabah Wahbah.
- Al-Qardhawi, Yusuf, 2009, *Fiqh al-Usrah*, Kairo, Maktabah Wahbah.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Medan, CV Pustaka Agung Harahap.
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ante, S., 2013, *Hukum Pembuktian dan Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta, Kencana.
- Anwar, H. Moch., 1991, *Dasar-Dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, Bandung, CV Diponegoro.
- Arto, Mukti, 2008, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Asmalinda, 2023, *Pelaksanaan Amar Putusan Gugatan Rekonvensi tentang Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian pada Pengadilan Agama Tanjung Pati*.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2007, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, Damaskus, Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta, Gema Insani.

- Bastian, Indra, 2006, Sistem Pembuktian Terbalik dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Salemba Empat. Djidar, H. (2025). *Analisis Yuridis Kewenangan Hakim dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah terhadap Istri Pra Ikrar Talak (Studi Penelitian Pengadilan Agama Lasusua)*.
- Basri, Rusdaya. 2020. *Fikih Munakahat 2*. Parepare, IAIN Parepare Nusantara Press
- Darmawan. (2020). *Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan*. Journal Of Islamic Family Law. Vol. 10. No. 02
- Farah, A. (2019). *Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraia: Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara No. 0044/Pdt. G/2006/PA. Kdl*". UIN Walisongo.
- Fauzi, Ahmad, 2022, Metodologi Penelitian, Banyumas, CV Pena Persada.
- Fuady, Munir, 2014, Konsep Hukum Perdata, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2010, Fiqh Munakahat, Jakarta, Kencana.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung, Mandar Maju.
- Hamzah, Andi, 2001, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Harahap, M. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 2019, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O. S., 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta, Erlangga.

- Hidayatulloh, M. (2025). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Besaran Nafkah Iddah, Madiyah, dan Mut'ah, pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor: 852/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr). Al Munazhzharah *Jurnal Hukum, Pemikiran Dan Keislaman*, 9.
- Irawan, Soehartono, t.t., Metode Penelitian Sosial, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Januarta, I Made, 2023, Asas-Asas Hukum Acara dan Pembuktian, Jakarta, Kencana.
- Khoirul, A., 2009, Fikih Munakahat, Jakarta, Nur Utovi Jaya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), 2006, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Jakarta, Pradnya Paramita.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah (2018).
- Lubis, Sulaikin, 2005, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir, 2012, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Kamal, Mukhtar, 1974, Asas-Asas Islam tentang Perkawinan, Jakarta, Bulan Bintang
- Prinst, Darwan, 1998, Hukum Acara Pidana dalam Praktik, Jakarta, Djambatan.
- Putri, R., 2024, Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian dalam Gugatan.
- Subekti, R., 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, PT Pradnya Paramita.

- Rahadian, Dedis, Risdianto dan Laila Yumna, 2021, "Implementasi Putusan Pengadilan Agama Cibinong terhadap Pemberian Nafkah Pasca Perceraian", Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ, Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Rais, Isnawati. 2014. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya." *Al-Adalah* 12 (1): 191-204. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183>
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. In *Lembaran Negara RI Tahun 1974, Nomor 1*.
- Rhamadhan, Dian. 2025. "Nilai Pembuktian Persangkaan (Vermoedens) dalam Sistem Hukum Acara Perdata." *MA-RI News*, 20 November 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/nilai-pembuktian-persangkaan-vermoedens-dalam-sistem-hukum-0Bk>
- Rohmawati, Fauziyah. 2024. "Tinjauan Yuridis terhadap Akibat Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Terkait Pemberian Nafkah Pasca Cerai (Analisis Putusan Perkara No. 2569/Pdt.G/2022/PA.Gs)." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 3 (2): 785-803. <https://doi.org/10.33754/masadir.v3i02.922>.
- Sabiq, Sayyid. 2010. *Fiqih Sunnah Jilid 4*. Jakarta, Pena Pundi Aksara.
- Sudjana, Elliani. 2021. "Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugatan Rekonvensi Istri di Pengadilan Agama Banyuwangi." Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sastradinata, Dhevi Nayasari. 2014. "Pelaksanaan Ruju' pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan." *Jurnal Independent* 2 (1): 76-89. <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.20>.

- Soemiyati. 1986. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Yogyakarta: Liberty..
- Subekti, R. 2001. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R. 2003. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudirman, H. 2021. Hukum Pembuktian dalam Peradilan Perdata. Jakarta: Kencana.
- Sunge, M. 2021. "Teori Beban Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata." Jurnal 5 (1).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Syaifuddin, Muhammad. 2024. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2009. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.
- Velawati, S. 2012. Nafkah Madhiyah dalam Perkara Perceraian.
- Wahyu, F. B. 2024. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah.
- Yunus, Mahmud. 1975. Hukum Perkawinan dalam Islam. Jakarta: PT Hidakarya Agung.
- Zein, Satria Effendi M. 2010. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah. Jakarta: Kencana.